



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

TUTOR *PEERTEACHING* PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH ANGKATAN II
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, perlu ditetapkan Tutor Peerteaching Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Sekolah Angkatan II Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentang Tutor Peerteaching Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Sekolah Angkatan II Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
12. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TUTOR PEERTEACHING PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH ANGKATAN II FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tutor Peerteaching Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Sekolah Angkatan II Tahun 2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Oktober 2021 dan selesai pada tanggal 20 Oktober 2021;
- KEDUA : Tutor Peerteaching Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Sekolah Angkatan II sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas untuk mereviu dan menilai praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2021 Tanggal 18 Desember 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Oktober 2021

Dekan,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG TUTOR *PEERTEACHING*
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM
JABATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH ANGKATAN II FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TANGGAL 15 OKTOBER 2021

DAFTAR TUTOR *PEERTEACHING* GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH ANGKATAN II
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No.	DOSEN	GURU	KELAS
1	Dr. Rifan Humaidi, M.Pd.I.	Dr.Mariyatul Qibtiyah.,S.Ag.M.Pd	PAIS A
2	Dr. H. Mashudi, M.Pd.	M. Rosyid, S.Pd.I	PAIS B
3	Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I	Muhammad Saiful Bahri, S.Ag, M.Pd.I	PAIS C
4	Dr. Nino Indrianto, M.Pd.	Dra. Nurul Tjahjawati	PAIS D
5	Drs. Sarwan, M.Pd	H. Nur Hasyim, S.Ag., M.H., M.Pd.I.	PAIS E
6	Dr. Mukaffan, M. Pd. I	Abdul Mu'is, M.Pd.I.	PAIS F
7	Khairul Umam, M.Pd.	Abd. Hadi, S.Pd.I., M.Pd.I	PAIS G
8	Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I	Siti Mardiyah, M.Pd.I	PAIS H
9	Nuruddin, M.Pd.I	Nurul Hasan, M.Pd.I	PAIS I
10	Mochammad Zaka Ardiansyah, M.Pd.I.	Zuhrotul Munawaroh, S.Ag., M.Pd.I	PAIS J
11	Dr. H. Matkur, S.Pd.I,M.Si.	Nidzom, S. Pd.	PAIS K
12	Dr. Mu'alimin. S.Ag., M.Pd.I	Mushthofa, S.Pd.I	PAIS L
13	Dr. H. Mas'ud, S.Ag., M.Pd.I.	Dra. Farida, M.Pd.I	PAIS M



Dekan,

MUKNI'AH